

**PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN
SUNNAH RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1406/PDT.G/2020/PA.BJM)**

SKRIPSI

**OLEH
LIDA AWALIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN MENJALANKAN
SUNNAH RASUL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1406/PDT.G/2020/PA.BJM)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Lida Awalia
180102010097**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lida Awalia
NIM : 180102010097
Tempat/Tgl. Lahir : Banua Anyar, 21 Mei 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 28 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Lida Awalia

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul : Permohonan Poligami dengan Alasan
Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan
Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)

Ditulis oleh : Lida Awalina

N I M : 180102010097

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Banua Anyar, 21 Mei 2000

Alamat : Banua Anyar DS Rt. 005 Rw. 002 Kec. Astambul
Kab. Banjar Prov. Kalsel

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Maret 2022

Pembimbing I

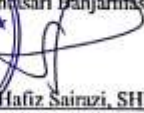

Drs. H. Ruslan, M.Ag.
NIP. 196605021991021001

Pembimbing II


Hj. Diana Rahmi, S.Ag.M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Asisten Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,




Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)", ditulis oleh Lida Awalia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,1)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, (Ketua)	1.
2. Zainal Mottaqin, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	2.
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH (Anggota)	3.
4. Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	4.

ABSTRAK

Lida Awalia. 180102010097. Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm). Pembimbing: (1) Drs. H. Ruslan, M.Ag. dan Pembimbing (2) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Putusan, Poligami, Sunnah Rasul.

Poligami sampai detik ini masih banyak diperbincangkan, terlebih konsep poligami Rasulullah SAW. Salah satu kasus yang ada dimasyarakat yang tertuang pada sebuah putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm. Pengadilan Agama Banjarmasin menerima permohonan poligami dengan dalih ingin menjalankan sunnah Rasul. Majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon akan tetapi dalam pertimbangannya tidak menyentuh sama sekali sunnah Rasul sebagai satu-satunya alasan permohonan Pemohon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan amar putusan majlis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami terhadap putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan tahap sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan menjalankan sunnah Rasul berdasarkan pada aspek terpenuhinya persyaratan kumulatif dan diperkuat dengan kondisi nyata para pihak serta esensi kebolehan poligami. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat, hanya saja pada pertimbangan hukumnya sangat sumir dangkal serta terdapat beberapa kekeliruan baik dalam teknis pengetikan maupun dalam menggali fakta hukum sehingga putusannya seperti mempermudah pemberian izin poligami.

MOTTO

”... Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau, ya Tuhanku” (Q.S.
Maryam/19:4)

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi sari tauladan serta sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman.

Kedua Orang Tua dan Keluarga

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidupku, Bapak Zailani dan Ibu Wahidah yang telah memberikan kasih sayang, cinta kasih, doa yang tiada habisnya dan dukungan moril serta materil yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Aku ucapkan terima kasih pula kepada adik tercinta Ainul Pitria, seluruh keluarga dan orang baik yang Allah SWT jadikan perantara untuk memberikan dorongan dan pekerjaan kepada kedua orang tuaku hingga aku bisa berkuliah. *Jazakallahu khairan*, aku yakin tindakan kalian ini menjadi amal jariyah yang tidak akan putus. Aamiin.

Seluruh Guru dan Dosen

Terima kasih kepada seluruh guru dan dosen yang telah mentransferkan banyak sekali ilmu, hingga mengetahui dan memahami banyak hal. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikanmu dengan berlipat ganda.

Sahabat dan Teman

Terima kasih kepada sahabat seperjuangan, Penghuni Kos: Rahma Nadia, Siti Sholwah, Siti Sholwati dan Fatimatuzzahra yang selalu setia menemaniku

selama kuliah, memberikan doa dan dukungan dalam menjalani perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih pula kepada teman-teman, “Ughtea-Ughtea” dan Alumni KKN Pancur Bungur tahap I 2021 yang telah memberi semangat, motivasi dan bantuannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Almameterku

Terima kasih Almameterku, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Semoga selalu menjadi Universitas yang unggul.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al dîwân bukan ad-dîwân. Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	ai	a dan i
ـَوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah

2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)".

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis lewati dan hadapi. Namun dengan banyaknya dukungan, bimbingan, dan dorongan yang diberikan berbagai pihak. Akhirnya penulis dapat melewati semuanya dengan baik atas izin Allah SWT. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI dan bapak H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. H. Ruslan, M.Ag. selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik, dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan dan staf karyawan yang telah membantu dalam hal administrasi dari awal kuliah sampai sekarang.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam melakukan *library research*.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga apa yang telah kalian lakukan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Akhir kata, harapan dan doa penulis panjatkan semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait baik di dunia maupun di akhirat. Semoga karya tulis ini dapat dipergunakan dengan semestinya dan memberikan manfaat bagi semua pihak, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banjarmasin, 28 Maret 2022

Penulis,

Lida Awalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Kerangka Teori (Poligami dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan)...	12
1. Poligami dalam Hukum Islam	12
2. Poligami dalam Hukum Positif.....	26
3. Pertimbangan Hukum dalam Putusan.....	29
4. Pembuktian dengan Saksi	33
H. Metode Penelitian	34
1. Jenis dan Sifat Penelitian	34
2. Pendekatan Masalah	35
3. Sumber Bahan Hukum.....	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	37
I. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI MASALAH PUTUSAN	
NOMOR 1406/PDT.G/2020/PA.BJM.....	39
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/Pa.Bjm.	39
B. Deskripsi Masalah Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.	48
BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1406/PDT.G/2020/PA.BJM.	50
A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor	
1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.....	50
B. Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.	744
BAB IV PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81
DARTAR PUSTAKA	822
LAMPIRAN-LAMPIRAN	866
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	12929